

Abstrak

Salah satu cara perbankan syariah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat adalah melalui prinsip jual beli yang didasarkan pada akad atau fasilitas, salah satunya adalah Murabahah. Di samping prinsip jual beli, perbankan syariah dalam melakukan penyaluran dana dapat pula melalui prinsip bagi hasil, yang didasarkan pada akad atau fasilitas, salah satunya adalah Musyarakah. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah berkenaan dengan agunan/jaminan. Pasal 1 angka 26 UU Perbankan Syariah menyatakan bahwa agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Pembebanan agunan/jaminan kepada nasabah tersebut, juga berlaku pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Samarinda. Bank Muamalat meminta jaminan yang bernilai ekonomis dan sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan sebagai pegangan. Bank Muamalat juga menerima jaminan berupa hak atas tanah (hak tanggungan) dari nasabah. Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS. Untuk itu bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya. Dan untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Kata Kunci: perbankan syariah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, jaminan hak tanggungan.

Abstract

As it is known that one way of sharia banking to canalize funds to the public is through the principle of sale and purchase based on the contract or facility, one of the product is Murabahah. In addition to the principle of sale and purchase, sharia banking in conducting the canalize of funds, can also through the principle of profit sharing, which is based on the contract or facility, which one of the product is Musyarakah. The important things to note is relate to collateral/guarantee. From Article 1 number 26 of constitution of Sharia Banking states that collateral is an additional guarantee, either in the form of movable or immovable property submitted by the collateral owner to syariah bank and/or sharia business unit, in order to guarantee the repayment of liability of the beneficiary customer. The imposition of collateral/ guarantee to the customer, also applies to Bank Muamalat Indonesia Samarinda. Bank Muamalat requested a guarantee of economic value and in accordance with the number of transactions conducted as a handle. Bank Muamalat also receives guarantee in the form of land rights (mortgage rights) from customers. The distribution of funds based on Sharia Principles by Sharia Bank and UUS contains the risk of failure or congestion in settlement so that it can affect the health of Sharia Bank and UUS. Sharia bank or UUS must have confidence in the willingness and capability of prospective Beneficiary Customer to settle all obligations in due time. And to obtain such conviction, sharia bank and UUS are obliged to conduct a thorough assessment of the nature, capability, capital, collateral, and business prospects of the prospective recipient customer.

Keywords: sharia banking, murabahah financing, musyarakah financing, mortgage guarantee.